

LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
Tahun 2023**



**KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 08 tahun 2017 tentang keuangan Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2018 maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Akhir Tahun OPD yang dipimpinnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan keuangan Akhir Tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK), Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Akhir Tahun ini, perlu kami kemukakan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan sebesar Rp. 376.457.216,00 atau 188% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebesar Rp. 7.785.342.381,00 atau 96,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp 8.077.789.199,05
2. Laporan Operasional Menyajikan Informasi tentang kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yakni mengenai Pendapatan sebesar Rp. 376.457.216,00 dan Beban Operasional sebesar Rp. 7.950.836.539,00
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 823.028.920,00 Utang sebesar Rp. 0,00 dan ekuitas sebesar Rp. 823.028.920,00
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sehingga didapat ekuitas akhir Periode sebesar Rp. 823.028.920,00
5. CaLK dimaksud agar pengguna Laporan Keuangan Akhir Tahun dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Demikian Laporan ini dibuat untuk diketahui secara luas ,Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terwujud tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) dan diharapkan penyusunan laporan ini dapat meningkatkan akuntabilitas public.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023

**Kepala Dinas Komuniksai dan Informatika
Statistik dan Persandian Kab.Pulang Pisau**



MOH. INSTAFI, SE.,MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19681117 199403 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung jawab	
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab. II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Bab III	Kebijakan Akuntansi
	3.1 Pendahuluan
	3.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan
	3.3 Pengakuan Unsur laporan Keuangan
	3.4 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
	3.5 Asumsi Dasar
	3.6 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	3.7 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal
Bab IV	Penjelasan pos-pos laporan keuangan
	4.1 Laporan Realisasi Anggaran
	4.2 Neraca
	4.3 Laporan Operasional
	4.4 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab V	Penutup

DAFTAR LAMPIRAN

I	Berita Acara Rekonsiliasi SP2D :
	1. Register SP2D
	2. Register SPM
	3. Register SPP
II	Berita Acara Rekonsiliasi SPJ :
	1. Register Pengesahan SPJ
	2. BKU Pengeluaran
	3. SPJ Fungsional Pengeluaran
	4. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
	5. Rekening Koran
	6. Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening
III	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan :
	1. BKU Penerimaan
	2. SPJ Fungsional Pendapatan
	3. Rekening Koran Penerimaan
	4. Bukti Transfer
	5. SKRD
IV	Berita Acara Persediaan Stok Opname Barang :
	1. BA Persediaan
	2. Daftar Persediaan Barang Pakai Habis
V	Berita Acara Rekonsiliasi Aset :
	1. Kartu Inventaris Barang (KIB)
	2. Laporan Penyusutan Aset Tetap
	3. Daftar Barang
	4. Laporan Amortisasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau**



MOH. INSYAFI, SE.,MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/bupati/walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 7.785.342.381,28 atau mencapai 96,38% dari anggarannya sebesar Rp.8.077.789.199,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
Belanja Daerah	8.077.789.199,00	7.785.342.381,28	96,38	6.868.247.712,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset adalah sebesar Rp 823.028.920.00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 6.809.850,00 aset tetap sebesar Rp. 810.019.070,00 aset lainnya Rp.6.200.000,00, Jumlah kewajiban adalah sebesar Rp. 0.00 Sementara itu jumlah ekuitas Rp. 823.028.920,00.00 Ringkasan neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	3.012.350,00	0,00
Persediaan	3.797.500,00	2.865.200,00
JUMLAH ASET LANCAR	6.809.850,00	2.865.200,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	2.719.198.461,00	2.591.315.561,00
Gedung dan Bangunan	917.606.501,00	917.606.501,00
Akumulasi Penyusutan	(2.826.785.892,00)	(2.534.214.184,00)
JUMLAH ASET TETAP	810.019.070,00	974.707.878,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	14.250.000,00	14.250.000,00
Aset Lain-lain	32.408.000,00	32.408.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.500.000,00)	(4.750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(30.958.000,00)	(30.958.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.200.000,00	10.950.000,00
JUMLAH ASET	823.028.920,00	988.523.078,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	823.028.920,00	988.523.078,00
JUMLAH EKUITAS	823.028.920,00	988.523.078,00
JUMLAH EKUITAS	823.028.920,00	988.523.078,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	823.028.920,00	988.523.078,00

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Menyajikan Informasi tentang kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yakni mengenai Pendapatan Rp. 376.457.216,00 dan Beban Operasional sebesar Rp. 7.950.836.539,00

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	376.457.216,00	607.607.168,00	(231.149.952,00)	-38,04
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	376.457.216,00	607.607.168,00	(231.149.952,00)	-38,04
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	326.457.216,00	557.607.168,00	(231.149.952,00)	-41,45
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH	7.950.836.539,00	6.562.744.497,00	1.388.092.042,00	21,15
8.1	BEBAN OPERASI	7.950.836.539,00	6.562.744.497,00	1.388.092.042,00	21,15
8.1.01	Beban Pegawai	2.134.360.759,00	1.895.675.837,00	238.684.922,00	12,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.029.154.072,00	4.170.445.416,00	858.708.656,00	20,59
8.1.05	Beban Hibah	490.000.000,00	175.000.000,00	315.000.000,00	180,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	297.321.708,00	321.623.244,00	(24.301.536,00)	-7,56
8.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(7.574.379.323,00)	(5.955.137.329,00)	(1.619.241.994,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.574.379.323,00)	(5.955.137.329,00)	(1.619.241.994,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.574.379.323,00)	(5.955.137.329,00)	(1.619.241.994,00)	0

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sehingga didapat ekuitas akhir Periode sebesar Rp. 823.028.920,00

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	988.523.078,00	1.012.370.547,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.574.379.323,00)	(5.955.137.329,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.408.885.165,00	5.931.289.860,00
EKUITAS AKHIR	823.028.920,00	988.523.078,00

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD sebagai salah satu bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
5. Catatan Atas laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. kewajiban jangka pendek;
8. kewajiban jangka panjang dan ;
9. ekuitas.

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan finansial yang menggambarkan riil pendapatan operasional dan beban selama 1 Tahun Anggaran yang mencakup:

1. Pendapatan-LO;



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
4. Pos luar biasa dan surplus defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
4. Ekuitas akhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai:

1. Kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Bagaimana pembiayaan seluruh kegiatan dan kecukupan kas;
4. Posisi keuangan dan sumber-sumber penerimaan jangka pendek dan jangka panjang;
5. Perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau selama pelaksanaan APBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, **Kabupaten Pulang Pisau**, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban, serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan SKPD

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 tidak ditargetkan.

2.1.1 Ihtisar Realisasi Pendapatan Daerah

Total Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.100.000.000,00. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.376.457.216,00 Pendapatan Daerah Tahun 2023 terinci dalam penyajian berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pendapatan asli daerah Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp. 100.000.000,00, realisaasi Pedapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp. 376.457.216,00 ada pun rincian Pendapatan ASli Daerah disajikan sebagai berikut :

Target	:	Rp. 200.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 376.457.216,00
Presentase	:	188,23%
Lebih (Kurang)	:	Rp. 176.457.216,00

2.1.2 Ihtisar Realisasi Belanja Daerah

Total Anggaran Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar Rp.8.077.789.199,05 lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Belanja Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.6.805.074.501,55 bertambah sebesar Rp. 1.272.714.697,50 . Adapun realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp.7.785.342.381,00 Belanja Tahun 2023 terinci dalam penyajian berikut ini:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.7.948.686.679,05 lebih besar Rp.1.443.010.277,50 bila dibandingkan dengan anggaran belanja Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.6.505.676.401,55 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp.7.658.416.881,00 adapun rincian Belanja Operasi disajikan berikut ini :

Target	:	Rp. 7.948.686.679,05
Realisasi	:	Rp. 7.658.416.881,00
Presentase	:	96,38%



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Lebih (Kurang) : Rp.290.269.798,00

Belanja operasi terdiri atas beberapa rincian jenis belanja antara lain:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 sebesar Rp.2.222.789.199,05 dari seluruh anggaran belanja pegawai dari seluruh Belanja Operasi. Anggaran Belanja pegawai Tahun 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.2.110.074.501,55 selisihnya adalah sebesar Rp.112.714.697,50 Rincian realisasinya tersaji sebagai berikut:

Target	:	Rp. 2.222.789.199,05
Realisasi	:	Rp. 2.134.360.759,00
Presentase	:	96,02%
Lebih (Kurang)	:	Rp.88.428.440,05

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.235.897.480,00 lebih besar Rp.1.015.295.580,00 bila dibandingkan dengan anggaran belanja Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.4.220.601.900,00 Berikut ini merupakan rincian realisasi belanja barang dan jasa :

Target	:	Rp. 5.235.897.480,00
Realisasi	:	Rp. 5.034.056.122,00
Presentase	:	96,15%
Lebih (Kurang)	:	Rp.201.841.358,00

c. Belanja Hibah

Belanja hibah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.490.000.000,00 lebih besar Rp.315.000.000,00 bila dibandingkan dengan anggaran belanja Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.175.000.000,00. Berikut ini merupakan rincian realisasi belanja Hibah :

Target	:	Rp. 490.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 490.000.000,00
Presentase	:	100 %
Lebih (Kurang)	:	Rp.0,00

2. Belanja Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 129.102.520,00 Nilai tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

anggaran pada Tahun 2022 yang sebesar Rp.54.398.100,00 Berikut ini merupakan rincian belanja modal:

Target	:	Rp. 129.102.502,00
Realisasi	:	Rp.126.925.500,00
Presentase	:	98,31%
Lebih (Kurang)	:	Rp. 2.177.002,00

Berikut ini merupakan rincian realisasi dari belanja modal:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 129.102.520,00 Nilai ini lebih besar daripada belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Tahun 2022 yang sebesar Rp.54.398.100,00 Berikut ini rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut:

Target	:	Rp. 129.102.520,00
Realisasi	:	Rp.126.925.500,00
Presentase	:	98,31%
Lebih (Kurang)	:	Rp. 2.177.002,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan yang dianggarkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau Nihil sama dengan anggaran Tahun 2022 yang sebesar Rp.0,00 atau Nihil. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal gedung dan bangunan:

Target	:	Rp. 0,00
Realisasi	:	Rp. 0,00
Presentase	:	0%
Lebih (Kurang)	:	Rp.0,00

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau Nihil sama dengan anggaran Tahun 2022 yang Nihil. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal gedung dan bangunan:

Target	:	Rp. 0,00
Realisasi	:	Rp. 0,00
Presentase	:	0 %
Lebih (Kurang)	:	Rp. 0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

2.1.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Beberapa target belanja tidak dapat tercapai, hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

- a. Kurangnya Perencanaan dari PPTK dalam mengelola kegiatan
- b. Kurangnya Tenaga Administrasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- b. Melaksanakan atau Mengikuti sertakan ASN/Tenaga Administrasi dalam Bimtek Keuangan

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. PENDAHULUAN



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.1.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

3.1.2. Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan Tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tidak termasuk perusahaan daerah.

3.1.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yaitu basis akrual.

3.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- (b) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

3.2.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

a. Aset



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

3.2.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

3.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

3.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

3.3. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

3.3.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

3.3.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

3.3.3. Pengakuan Aset



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

3.3.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3.3.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

3.3.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengakuan beban pada periode berjalan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.4. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.5. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

3.5.1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

3.5.2. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian disusun dengan asumsi bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3.5.3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

3.6.1. Basis Akuntansi



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.6.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3.6.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu Tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode Tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

3.6.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.6.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

3.6.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.6.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

3.6.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

3.7.1. Materialitas

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

3.7.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3.7.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Secara garis besar gambaran anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tersaji berikut ini :

	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Pendapatan	200.000.000,00	376.457.216,00	188,23	607.607.168,00
Belanja	8.077.789.199,05	7.785.342.381,00	96,38	6.868.247.712,00
Surplus (Defisit)	(7.877.789.199,05)	(7.408.885.165,00)	94,05	(5.931.289.860,00)
SILPA	(7.877.789.199,05)	(7.408.885.165,00)	94,05	(5.931.289.860,00)

Realisasi anggaran Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan perbandingannya dengan Tahun 2022 disajikan pada uraian berikut ini:

4.1.1. BELANJA

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.077.789.199,05 sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi TA 2023 dan 2022 masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Operasi	7.946.686.679,05	7.658.416.881,00	96,35	6.239.737.028,00
Belanja Modal	129.102.520,00	126.925.500,00	98,31	54.160.000,00
Total	8.077.789.199,05	7.785.342.381,00	96,38	6.538.897.028,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja operasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.7.658.416.881,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.7.946.686.679,05. Berikut ini rincian realisasi belanja Operasi:

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Pegawai	2.222.789.199,05	2.134.360.759,00	96,02	1.895.675.837,00
Belanja Barang dan Jasa	5.235.897.480,00	5.034.056.122,00	96,15	4.169.061.191,00
Belanja Hibah	490.000.000,00	490.000.000,00	100	175.000.000,00
Total	7.948.686.679,05	7.658.416.881,00	96,35	6.239.737.028,00

Dari tabel diatas dapat kita rinci sebagai berikut :

4.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.2.134.360.759,00 atau 96,02% bila dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp.2.222.789.199,05. Berikut ini adalah rincian belanja pegawai Tahun 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2022:

	Anggaran	Tahun 2023		Tahun 2022
		Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.353.148.277,00	1.327.498.661,00	98,10%	1.273.226.763,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	500.997.337,55	503.644.349,00	100,53%	384.649.799,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	368.643.584,50	303.217.749,00	82,25 %	237.799.275,00
Total	2.222.789.199,05	2.134.360.759,00	96,02%	1.895.675.837,00

4.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Barang jasa terdiri atas beberapa Obyek Rekening antara lain Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, merupakan belanja yang bersumber dari APBD yang terealisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.034.056.122,00 dari anggaran sebesar Rp.5.235.897.480,00 Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut ini:

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	430.945.210,00	430.339.706,00	99,86	579.339.132,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Jasa Kantor	3.690.609.967,00	3.655.169.329,00	99,04	2.920.385.425,00
Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0%	26.521.200,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0%	1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	470.879.133,00	467.456.353,00	99,27	551.150.434,00
	86.072.000,00	84.128.000,00	97,74	18.900.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis PNS

Belanja Pemeliharaan	84.099.200,00	83.653.000,00	99,47	70.765.000,00
Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
Total	5.235.897.480,00	5.034.056.122,00	96,15 %	4.169.061.191,00

4.1.1.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 490.000.000,00 atau 100 % bila dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp.490.000.000,00. Berikut ini adalah rincian belanja Hibah Tahun 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2022:

	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0 %	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	490.000.000,00	490.000.000,00	100 %	175.000.000,00
Total	420.000.000,00	420.000.000,00	100%	175.000.000,00

4.1.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja modal Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 126.925.500,00 atau 98.31% dari pagu anggaran sebesar Rp. 129.102.520,00. Rincian belanja modal sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Modal	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.972.696,00	81.423.000,00	96,96 %	54.160.000,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75 %	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	114.547.500,00	14.250.000,00	12,44 %	0,00
Total	278.520.196,00	175.473.000,00	63 %	54.160.000,00

4.2. NERACA

Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset	823.028.920,00	988.523.078,00	Turun
Kewajiban	0,00	00,00	-
Ekuitas	823.028.920,00	988.523.078,00	Turun
Total	823.028.920,00	988.523.078,00	Turun

Dari tabel diatas dapat kita rinci sebagai berikut :

4.2.1. ASET

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset	823.028.920,00	988.523.078,00	Turun
Total	823.028.920,00	988.523.078,00	Turun



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total Aset Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **823.028.920,00** atau Turun/naik sebesar 20,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **988.523.078,00** Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1.1. ASET LANCAR

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset Lancar	6.809.850,00	2.865.200,00	Naik
Total	6.809.850,00	2.865.200,00	Naik

Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.809.850,00 ~~Menurun~~/meningkat 137,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.865.200,00 Adapun rincian asset lancar pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

4.2.1.1.1. Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	-

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Nihil.

4.2.1.1.2. Piutang

Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Piutang Pendapatan	0.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	-



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo Piutang Pendapatan adalah sebesar NIHIL dengan saldo piutang Tahun 2023 sebesar NIHIL Berikut ini rincian Saldo piutang pendapatan Tahun 2023:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Piutang Pendapatan PBB	0.00	0.00	-
Piutang Pendapatan RSUD Jasa Medis	0.00	0.00	-
Piutang Wanprestasi ICU	0.00	0.00	-
Piutang Pajak Bagi Hasil	0.00	0.00	-
Piutang Pajak Rokok	0.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	-

4.2.1.1.3. Bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang yang muncul akibat adanya kas di Brankas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yang hilang Tahun 2022 dan ditetapkan sebagai tagihan jangka panjang dengan ketentuan bahwa eks Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau membayar sebesar NIHIL setiap bulannya sampai dengan tagihan tersebut terlunasi. Pada Tahun 2023 eks Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau melakukan pembayaran sebesar NIHIL, jadi bagian lancar tuntutan perbendaharaan terealisasi sebesar NIHIL dan Tagihan Jangka Panjang berkurang sebesar NIHIL Berikut ini jumlah perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	-

4.2.1.1.4. Piutang Lain-Lain

Piutang lainnya merupakan piutang yang terdiri dari 2 rekening yaitu piutang PT TASPEN dan Piutang Pendapatan Rapelan Gaji Dewan dan TKI dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Piutang PT TASPEN	0.00	0.00	-
Piutang Pendapatan Rapelan Gaji Dewan dan TKI	0.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	-



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.2.1.1.5. Beban Dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang sebenarnya belum menjadi beban namun realisasi pembayaran telah dilakukan. Adapun beban dibayar dimuka tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Terurai sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dibayar dimuka	3.012.350,00	0,00	Naik
Total	3.012.350,00	0,00	Naik

4.2.1.1.6. Persediaan

Akun ini menggambarkan nilai persediaan pada akhir Tahun yang meliputi persediaan barang habis pakai, barang cetakan dan benda berharga, alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, obat, oksigen, alat kesehatan, obat pertanian dan peternakan, laborat, radiologi, makanan, tanaman dan barang lain-lain dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan	3.797.500,00	2.865.200,00	Naik
Total	3.797.500,00	2.865.200,00	Naik

Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.797.500,00 naik/turun sebesar Rp. 932.300,00 atau 32,54 % dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp. 2.865.200 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan yaitu persediaan dicatat berdasarkan perhitungan/inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode. Untuk Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau masih menggunakan periode Tahunan, namun untuk Tahun selanjutnya periode pelaporan persediaan akan menggunakan periode triwulan. Persediaan disajikan sebesar harga akhir apabila diperoleh dengan pembelian dan persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO).

1. Persediaan Alat Tulis Kantor



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Persediaan Alat Tulis Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 sebesar Rp.3.225.000,00 mengalami kenaikan/penurunan nilai sebesar Rp.859.800 bila dibandingkan dengan saldo persediaan alat Tulis Kantor Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.2.365.200,00 .Uraian persediaan masing-masing Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tersaji sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan Alat tulis Kantor	3.225.000,00	2.365.200,00	Naik
Jumlah	3.225.000,00	2.365.200,00	Naik

2. Persediaan Bahan Material

Persediaan bahan material Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten pulang pisau tersaji pada tabel berikut ini:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan Bahan Material	0	0	-
	0	0	-

tidak Terjadi penurunan/peningkatan saldo bahan material bila dibandingkan dengan saldo awal Tahun 2023

3. Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih

Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Tahun 2023 sebesar Rp.452.500 meningkat bila dibandingkan dengan persediaan Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.Nihil

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	452.500.00	0.00	Naik
	452.500.00	0.00	Naik

4. Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2023 adalah tidak Terjadi penurunan/peningkatan saldo sebesar Rp. Nihil bila dibandingkan dengan saldo persediaan Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp. Nihil. Uraian tersaji pada tabel berikut ini:



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-n

5. Persediaan barang untuk Bantuan Sosial

Merupakan barang yang diberikan pada pihak ketiga. Bagin berikut menunjukkan saldo persediaan bantuan Sosial :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Persediaan Bantuan Sosial	0.00	0.00	-
	0.00	0.00	-

Tidak ada Persediaan barang untuk bantuan sosial Tahun 2023.

6. Persediaan Materai

Persediaan materai Tahun 2023 sebesar Rp. 120.000 meningkat bila dibandingkan dengan persediaan Tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Nihil Adapun uraiannya tersaji dalam tabel berikut ini:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Materai	120.000,00	0.00	Naik
	120.000,00	0.00	Naik

4.2.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 sebesar Rp. 810.019.070,00 diuraikan sebagai berikut :

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.719.198.461,00	2.591.315.561,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	917.606.501,00	917.606.501,00	Tetap
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	-
Akumulasi Penyusutan	(2.826.785.892,00)	(2.534.214.184,00)	Naik
Total	810.019.070,00	974.707.878,00	Turun

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.810.019.070,00 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.974.707.878,00 merupakan saldo aset tetap. Berdasarkan data Aset Tetap diatas berikut ini disajikan rincian per Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk masing-masing jenis aset :

4.2.1.2.1. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai serta nilai satuanya Rp. 2.719.198.461,00 atau lebih.

Aset peralatan dan mesin disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- | | |
|--|----------------|
| a. Adanya belanja modal Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp. |
| b. Adanya belanja modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 433.450.000,00 |
| c. Adanya belanja modal Perkakas Pabrik Es | Rp. |
| d. Adanya belanja modal Alat Ukur Universal | 37.679.000,00 |
| e. Adanya belanja modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | Rp. |
| f. Adanya belanja modal Alat Kantor Lainnya | 990.000,00 |
| g. Adanya belanja modal Mebel | Rp. |
| h. Adanya belanja modal Alat Pembersih | 7.425.000,00 |
| i. Adanya belanja modal Alat Pendingin | Rp. |
| j. Adanya belanja modal Alat Dapur | 73.284.500,00 |
| k. Adanya belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp. |
| l. Adanya belanja modal Meja Kerja Pejabat | 151.524.000,00 |
| m. Adanya belanja modal Meja Rapat Pejabat | Rp. |
| n. Adanya belanja modal Kursi Kerja Pejabat | 103.014.700,00 |
| o. Adanya belanja modal Kursi Rapat | Rp. |
| p. Adanya belanja modal Lemari dan Arsip Pejabat | 2.990.000,00 |
| q. Adanya belanja modal Peralatan Studio Audio | Rp. |
| r. Adanya belanja modal Peralatan Studio Video dan Film | 91.321.500,00 |
| s. Adanya belanja modal Peralatan Studio Gambar | Rp. |
| t. Adanya belanja modal Alat Studio Lainnya | 3.810.000,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

u. Adanya belanja modal Alat Komunikasi Telephone	Rp.
v. Adanya belanja modal Alat Komunikasi Radio SSB	141.754.000,00
w. Adanya belanja modal Peralatan Pemancar MF/MW	Rp.
x. Adanya belanja modal Peralatan Pemancar VHF/FM	12.685.200,00
y. Adanya belanja modal Switcher/Menara Antena	Rp.
z. Adanya belanja modal Program Input Equipment	2.000.000,00
aa. Adanya belanja modal Sumber Tenaga	Rp.
bb. Adanya belanja modal Alat Laboratorium Pertanian	13.250.000,00
cc. Adanya belanja modal Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	Rp. 9.800.000,00
dd. Adanya belanja modal Adanya belanja modal Komputer Jaringan	Rp.
ee. Adanya belanja modal Personal Computer	20.470.000,00
ff. Adanya belanja modal Komputer Unit Lainnya	Rp.
gg. Adanya belanja modal Peralatan Personal Computer	26.964.000,00
hh. Adanya belanja modal Peralatan Jaringan	Rp.
ii. Adanya belanja modal Peralatan Komputer Lainnya	35.426.259,00
jj. Adanya belanja modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Rp. 17.688.000,00 Rp. 22.440.000,00 Rp. 21.566.000,00 Rp. 109.481.000,00 Rp. 31.750.000,00 Rp. 139.250.000,00 Rp. 198.500.000,00 Rp. 5.600.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 150.547.518,00 Rp. 1.477.977,00 Rp. 76.809.169,00 Rp. 312.322.824,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp.
55.800.000,00
Rp.
62.767.669,00
Rp.
291.334.000,00
Rp.
9.543.214,00
Rp.
5.000.000,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Adanya reklas dari dan ke aset tetap yang lain.
- b. Penambahan karena kapitalisasi aset tetap
- c. Reklas ke aset lain-lain karena rusak berat atau akan dihibahkan
- d. Reklas ke aset ekstrakomtabel yang disebabkan karena aset tersebut berada dibawah batas kapitalisasi aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.0,00

Rincian mutasi aset Tetap Peralatan dan Mesin beserta penjelasan perubahan tersaji dalam tabel berikut ini :



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Urusan Wajib	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	selisih I	Belanja Modal	Saldo Inventarisasi dan belanja modal	saldo 31 Desember 2023	selisih II	total selisih	Keterangan
		1	2	3=1-2	4	5=2+4	6	7=5-6	8=3+7	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	2.591.315.561	2.591.315.561	-	126.925.500	2.718.271.061	2.719.198.461	927.400	927.400
	Total	2.591.315.561	2.591.315.561	-	126.925.500	2.718.271.061	2.719.198.461	927.400	927.400



Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.2.1.2.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Instansi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 917.606.501,00 tetap dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 917.606.501,00.

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Adanya reklas dari dan ke aset tetap yang lain.
- b. Penambahan karena kapitalisasi aset tetap
- c. Reklas ke aset lain-lain karena rusak berat atau akan dihibahkan
- d. Reklas ke aset ekstrakomtabel yang disebabkan karena aset tersebut berada dibawah batas kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00

4.2.1.2.3. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan (jalan & jembatan) bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Jembatan, irigasi dan jaringan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Adanya reklas dari dan ke aset tetap yang lain.
- b. Penambahan karena kapitalisasi aset tetap
- c. Reklas ke aset lain-lain karena rusak berat atau akan dihibahkan
- d. Reklas ke aset ekstrakomtabel yang disebabkan karena aset tersebut berada dibawah batas kapitalisasi aset tetap Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan Nihil
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai di kerjakan.

4.2.1.2.4. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tersaji dalam bagan berikut ini :

Mutasi Aset Tetap Lainnya disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Adanya reklas dari dan ke aset tetap yang lain.
- b. Penambahan karena kapitalisasi aset tetap
- c. Reklas ke aset lain-lain karena rusak berat atau akan dihibahkan



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.2.1.2.5. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar NIHIL adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Tahun2022 (Rp)	Saldo akhir Tahun 2023	selisih
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	-	-	-
Total		-	-	-

4.2.1.2.6. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi Penyusutan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di hitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan periode penyusutan setiap bulan. Jumlah Akumulasi Penyusutan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2023 sebesar Rp. (2.826.785.892,00) meningkat dari Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp.(2.534.214.184,00) dapat dirinci dengan table sebagai berikut :

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Tahun 2022 (Rp)	Beban Penyusutan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	(2.826.785.892,00)	(2.534.214.184,00)	(292.571.708,00)
Total		(2.826.785.892,00)	(2.534.214.184,00)	(292.571.708,00)

4.2.1.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian atas beberapa rekening. Berikut ini rincian rekening Aset Lainnya :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset Lain-lain	6.200.000,00	10.950.000,00	Turun
Total Aset	6.200.000,00	10.950.000,00	Turun



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.2.1.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain terdiri atas reklas dari aset tetap ke Aset yang rusak berat dan menunggu proses penghapusan senilai Rp. 32.408.000,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset Lain-lain	32.408.000,00	32.408.000,00	Tetap
Total Aset	32.408.000,00	32.408.000,00	Tetap

4.2.1.3.2. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan asset yang berasal dari belanja modal software senilai Rp. 14.250.000,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Aset tidakberwujud	14.250.000,00	14.250.000	Tetap
Total Aset	14.250.000,00	14.250.000	Tetap

4.2.2. KEWAJIBAN

SaldoKewajibanDinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesarRp. 0,00 Berikut ini rinciannya:

	31 Desember2023	31 Desember2022	Tren
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	-
Utang Beban	0,00	0,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	-

4.2.2.1. Utang Beban

Utang Beban Per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Nihil. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian juga melakukan pencatatan dan pengakuan Utang Beban Tahun 2022 yang dibayarkan pada Tahun 2023. Berikut ini rincian Utang Beban per 31 Desember 2023:



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Utang Beban Pegawai terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Utang Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	-

4.2.2.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga berupa utang pemeliharaan dan kontrak yang belum terbayar. Utang jangka Pendek lainnya 31 Desember 2023 adalah sebesar 0.00 Utang Jangka pendek lainnya terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai yang telah dibayarkan	Utang Jangka Pendek Lainnya
-	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00

4.2.3. EKUITAS

Saldo Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 sebesar Rp.823.028.920,00 turun/naik sebesar Rp.165.494.158,00 bila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp.988.523.078,00 Penurunan/peningkatan Ekuitas disebabkan oleh hal-hal sebagaiberikut:

1. Koreksi saldo awal sebesar Rp.988.523.078,00
2. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap sebesar Rp. 823.028.920,00
3. Surplus (defisit) LO sebesar Rp. (7.574.379.323,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.3.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tidak di Targetkan.:

4.3.2. BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berkenaan, dengan realisasi dalam Tahun 2023 sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Beban Pegawai	2.134.360.759,00	1.895.675.837,00	Naik
Beban Persediaan	679.184.825,00	578.889.432,00	Naik
Beban Jasa	3.297.556.875,00	2.969.640.550,00	Naik
Beban Pemeliharaan	161.285.000,00	70.765.000,00	Naik
Beban Perjalanan Dinas	896.029.422,00	551.150.434,00	Naik
Beban Penyusutan	297.321.708,00	321.623.244,00	Turun
Beban Hibah	490.000.000,00	175.000.000,00	Naik
Jumlah	7.950.836.539,00	6.562.744.497,00	Naik

Berikut ini penjelasan untuk masing-masing akun:

4.3.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp.2.134.360.759 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	938.074.419,00	908.919.695,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	97.098.330,00	93.517.719,00	Naik
Beban Tunjangan Jabatan – LO	140.850.000,00	126.490.000,00	Naik
Beban Tunjangan Fungsional – LO	27.720.000,00	17.455.000,00	Naik
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	11.045.000,00	17.260.000,00	Turun
Beban Tunjangan Beras – LO	59.384.400,00	59.311.980,00	Naik
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	4.023.660,00	2.765.227,00	Naik
Beban Pembulatan Gaji – LO	13.906,00	14.854,00	Turun
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	41.585.008,00	39.997.482,00	Naik
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	503.644.349,00	384.649.799,00	Naik
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	303.217.749,00	237.799.275,00	Naik
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.925.968,00	1.873.701,00	Naik
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.777.970,00	5.621.105,00	Naik
Jumlah	2.134.360.759,00	1.895.675.837,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.3.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau terealisasi sebesar Rp. 677.295.125,00 berikut ini rincian Beban Persediaan:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	33.705.400,00	51.172.900,00	Turun
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.120.000,00	6.500.000,00	Turun
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.420.000,00	7.700.000,00	Naik
Beban Persediaan Perabot Kantor	23.435.000,00	26.793.557,00	Turun
Beban Bahan-Bahan Bakar dan pelumas	33.300.000,00	28.350.000,00	Naik
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.040.100,00	736.000,00	Naik
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	49.950.000,00	0,00	Naik
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	279.501.425,00	279.768.675,00	Turun
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cover	38.670.000,00	0,00	Naik
Beban Makanan dan Minuman Rapat	60.549.500,00	45.125.000,00	Naik
Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	6.375.000,00	Turun
Beban Natura dan Pakan-Natura	46.362.400,00	24.828.000,00	Naik
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.259.000,00	0,00	Naik
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.848.000,00	0,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Pakaian kerja lapangan	11.024.000,00	20.000.000,00	Turun
Beban Pakaian KORPRI	0,00	11.970.000,00	Turun
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	46.740.000,00	Turun
Beban Pakaian Olahraga	0,00	17.730.000,00	Turun
Jumlah	679.184.825,00	578.889.432,00	Naik

4.3.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.297.556.875,00 yang terdiri atas:

	2023	2022	Tren
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.042.887.000,00	1.955.206.676,00	Naik
Beban Jasa listrik	33.334.000,00	28.654.459,00	Naik
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	10.980.000,00	Turun
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	800.000,00	285.750.580,00	Turun
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	401.845.200,00	625.500.000,00	Turun
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.164.011,00	5.077.635,00	Naik
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	26.521.2000,00	Naik
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.100.000,00	1.000.000,00	Naik
Beban Jasa Tenaga Administrasi	245.321.600,00	0,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.500.000,00	0,00	Naik
Beban Sewa Jaringan Transmisi	224.235.064,00	0,00	Naik
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus	178.100.000,00	0,00	Naik
Beban Sewa Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	2.100.000,00	1.000.000,00	Naik
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	0,00	Naik
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	18.900.000,00	Turun
Beban Bimbingan Teknis	99.845.000,00	0,00	Naik
Beban Diklat Kepemimpinan	41.815.000,00	0,00	Naik
Jumlah	3.297.556.875,00	2.969.640.550,00	Naik

4.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 161.285.000,00 berikut ini rincian untuk masing-masing SKPD :

	2023	2022	Tren
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.285.000,00	70.765.000,00	Naik
Jumlah	161.285.000,00	70.765.000,00	Naik

4.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 896.029.422,00 berikut rinciannya:

	2023	2022	Tren
--	-------------	-------------	-------------



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ Dalam Kota	22.040.000,00	5.790.000,00	Naik
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Biasa	873.989.422,00	545.360.434,00	Naik
Jumlah	896.029.422,00	551.150.434,00	Naik

4.3.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 490.000.000,00 berikut rinciannya:

	2023	2022	Tren
Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka rela Bersifat Sosial Masyarakat	490.000.000,00	175.000.000,00	Naik
Jumlah	490.000.000,00	175.000.000,00	Naik

4.3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 297.3211.708,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022	Tren
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.354.214,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin/ Pekakas Pabrik Es	99.000,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	495.000,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	208.334,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Kantor	14.575.729,00	0,00	Naik



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	16.047.328,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Komputer	30.188.980,00	31.542,625,00	Turun
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	125.000,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Studio	17.072.453,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	796.800,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	39.510.000,00	0,00	Naik
Beban Penyusutan Mainframe	182.500,00	182.500,00	Tetap
Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	6.579.240,00	7.326.999,00	Turun
Beban Peralatan Jaringan	58.138.500,00	60.668.500,00	Turun
Beban Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	1.250.000,00	1.250.000,00	Tetap
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.695.416,00	37.695.416,00	Tetap
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	10.200.498,00	10.200.498,00	Tetap
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	18.818.442	18.818.442,00	Tetap
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	225.000,00	Turun



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Amortisasi Aset tidak berwujud-
Software 0,00 4.750.000,00 Turun

Jumlah 297.3211.708,00 321.623.244,00 Turun

4.3.2.8. Beban Transfer

Beban transfer merupakan Saldo beban transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi Nihil.

4.3.3. Pendapatan Luar Biasa

Akun ini menggambarkan Pendapatan Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 376.457.216,00

4.3.4. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp. (7.632.291.823)

4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut, ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tersaji sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas awal	988.523.078,00	1.012.370.547,00
Surplus/defisit-lo	(7.574.379.323,00)	(5.955.137.329,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan (Koreksi Ekuitas Lainnya)	0,00	0,00
Kewajiban untuk dikondolidasikan	7.408.885.165,00	5.931.289.860,00
Ekuitas akhir	823.028.920,00	988.523.078,00

Penjelasan masing-masing akun tersaji sebagai berikut :

4.4.1. Ekuitas Awal

Merupakan saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 988.523.078.



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.4.2. Surplus/(Defisit) - LO sebesar (7.574.379,00) merupakan kompilasi Surplus defisit Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023.

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2023 sebesar (0,00) didapatkan dari Koreksi Ekuitas Lainnya.

4.4.4. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Merupakan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada LPE per 31 Desember 2023 sebesar dengan perbandingan :

	2023	2022	Tren
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7.408.885.165,00	5.931.289.860,00	Naik
Jumlah	7.408.885.165,00	5.931.289.860,00	Naik

Terjadi penurunan/peningkatan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada LPE per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.408.885.165,00 dibandingkan dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada LPE per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.931.289.860,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Per 31 Desember 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan CaLK Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan CaLK mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana;
3. CaLK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LK dan CaLK Tahun Anggaran (TA) 2023. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan Tahun Anggaran APBD 2023;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya LK dan CaLK, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan, maupun pihak internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sendiri dalam pengambilan keputusan;
5. Atas jumlah Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2023, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya tidak dilakukan penilaian atas aset tetap oleh Lembaga Penilaian Independen. Jumlah yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Tetap per 31 Desember 2022 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dalam TA 2023;

Demikian LK dan CaLK Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 31 Desember 2023

